

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Vaksin MR (*Measles Rubella*)

Vaksin *measles rubella* (MR) adalah vaksin hidup yang dilemahkan (*live attenuated*) berupa serbuk kering dengan pelarut. Kemasan vaksin adalah 10 dosis per vial. Setiap dosis vaksin MR mengandung 1000 CCID 50 virus campak dan 1000 CCID 50 virus rubella.¹

Vaksin MR diberikan secara subkutan dengan dosis 0,5 ml. Vaksin hanya boleh dilarutkan dengan pelarut yang disediakan dari produsen yang sama. Vaksin yang telah dilarutkan harus segera digunakan paling lambat sampai 6 jam setelah dilarutkan. Pada tutup vial vaksin terdapat indikator paparan suhu panas berupa *Vaccine Vial Monitor* (VVM). Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin dengan kondisi VVM A atau B.²

WHO position paper on rubella vaccines tahun 2011 merekomendasikan bahwa semua negara yang belum mengintroduksi vaksin rubella dan telah menggunakan 2 dosis vaksin campak dalam program imunisasi rutin seharusnya memasukkan vaksin rubella dalam program imunisasi rutin.

Vaksin rubella tersedia dalam bentuk *monovalent* maupun kombinasi dengan vaksin virus yang lain misalnya dengan campak (*Measles Rubella*/MR) atau dengan campak dan parotitis (*Measles Mumps Rubella*/MMR). Semua

¹Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella 2017 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 14.

² *Ibid.*, 15.

vaksin rubella dapat menimbulkan serokonversi sebesar 95% atau lebih setelah pemberian satu dosis vaksin dan efikasi vaksin diperkirakan sekitar 90% - 100%. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) juga telah mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 11 Januari 2016 untuk mengintegrasikan vaksin rubella ke dalam program imunisasi nasional untuk menurunkan angka kejadian rubella dan *Congenital Rubella Syndrome*.

Manfaat Imunisasi MR Dengan pemberian imunisasi campak dan rubella dapat melindungi dari kecacatan dan kematian akibat pneumonia, diare, kerusakan otak, ketulian, kebutaan dan penyakit jantung bawaan.

Kontraindikasi pemberian imunisasi ini yaitu pada individu yang sedang dalam terapi kortikosteroid, immunosupresan dan radioterapi, wanita hamil, mengalami penyakit leukemia, anemia berat dan kelainan darah lainnya, kelainan fungsi ginjal berat, *decompensatio cordis*, setelah pemberian gamma globulin atau transfusi darah, serta riwayat alergi terhadap komponen vaksin (*neomicyn*). Pemberiannya juga akan ditunda apabila mengalami keadaan demam, batuk pilek, maupun diare.

B. *Informed Consent*

Dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* 1948, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan (*life*), kebebasan (*freedom*), dan keselamatan pribadi (*self-secure*). Tambahan, menurut Pasal 28 huruf A UUD 1945, “setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidupnya”. Artinya, setiap orang berhak untuk hidup. Demikian juga, kematian tidak luput dari perhatian, karena itu adalah hal yang lumrah. Dalam filsafat dualistiknya, Plato menyatakan, misalnya, tubuh di

dunia material selalu merindukan kembalinya ke dunia ide, yang ada setelah dunia fisik berakhir.³

Istilah *informed consent* mengacu pada keputusan seseorang untuk mengizinkan sesuatu terjadi (misalnya pembedahan, transfusi darah, prosedur invasif).⁴ *Informed consent* tertulis dari pasien harus menyertai setiap operasi besar dan prosedur diagnostik, seperti torakoskopi, laparotomi, dan sistoskopi, yang memerlukan penetrasi rongga tubuh. Surat persetujuan memberikan pasien informasi yang diperlukan tentang (1) prosedur yang dilakukan, (2) pilihan yang tersedia, dan (3) risiko yang terkait dengan setiap pilihan. Lisensi yang ditandatangani melindungi pasien dari keluhan bedah yang tidak sah, serta ahli bedah dan rumah sakit dari keluhan bedah yang tidak sah atau pasien yang tidak menyadari risiko yang terlibat.⁵

Dalam proses *informed consent*, pasien dan keluarga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk *informed consent*. Persetujuan harus diperoleh dari seseorang yang dapat sepenuhnya memahami alasan di balik keputusan mereka. Untuk memastikan persetujuan, perawat harus selalu memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami informasi yang dibagikan. Setiap konsekuensi berbahaya harus dijelaskan kepada pasien yang menolak pengobatan atau tindakan medis lainnya.

Untuk memberikan informasi dan meminta persetujuan untuk suatu rencana tindakan, perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya harus diberi

³ Sigit Wibowo, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Interkoneksi*. Vol 1, No. 2 (2021): 141.

⁴ P. A Potter and AG Perry, *Fundamentals of Nursing Terj (Buku Ajar Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, Dan Praktik)*, 4th Ed., Vol. 1. (Marrickville: Elsevier Australia, 2005).

⁵ Barbara C. Long, *Perawatan Medical Bedah* (Bandung: Yayasan Ikatan Alumni Pendidikan, 1996).

wewenang untuk menyelesaikan operasi medis dan keperawatan. Pasien berhak meminta klarifikasi atas setiap informasi yang tidak jelas yang diberikan, meminta penjelasan atas semua tindakan yang direncanakan, dan menolak tindakan atau apa yang akan dilakukan terhadap dirinya.⁶

Persetujuan pasien merupakan syarat yang diperlukan untuk transaksi terapeutik (pengobatan), karena transaksi terapeutik didasarkan pada hak asasi manusia, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi.⁷

Meskipun pemberian akad persetujuan pasien harus dan mutlak diperlukan sebelum prosedur medis dilakukan dan ada sanksi apabila tidak melakukannya, ada tiga skenario di mana persetujuan medis tidak diperlukan sama sekali. Menurut Menteri Kesehatan, *informed consent* tertuang dalam ayat 7, pasal 11, dan ayat 14.⁸

C. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*, yang merupakan bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau kesengajaan, dan *syarī'ah*, yang berarti jalan menuju sumber air, yang dapat juga dikatakan sebagai jalan menuju kehidupan yang baik. Dari segi istilah terdapat beberapa perbedaan terkait definisi dan pemahaman *Maqāṣid Syarī'ah* yang dikemukakan oleh para ahli ilmu, diantaranya:

⁶ Rano Indradi Sudra, *Statistik Rumah Sakit - Dari Sensus Pasien & Grafik Barber Jhonson Hingga Statistik Kematian & Otopsi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

⁷ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Zuhaili mendefinisikan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai nilai dan tujuan hukum yang terkandung di dalam semua atau sebagian besar darinya. Nilai-nilai dan anjuran ini dianggap sebagai tujuan (*Maqāṣid*) dan rahasia hukum Syariah, dan terikat oleh hukum Syariah dalam setiap ketentuan hukumnya.⁹

Maqāṣid Syarī'ah menurut Al-Imam al-Syathibi, merupakan bentuk syari'at yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Ada dua bagian dari *Maqāṣid*: yang pertama berkaitan dengan niat Allah sebagai pencipta Syariah. Yang kedua berkaitan dengan tujuan Allah menciptakan *mukallaf*.¹⁰

Menurut Al Syatibi beserta ulama Islam lainnya, tujuan penegakan hukum agama Islam tidak dapat dipisahkan dari tiga hal utama:¹¹

- a) *Al-Daruriyyat* (kebutuhan pokok) mengacu pada harga tetap yang harus diperhatikan untuk menerima kemaslahatan hamba dalam hal ini. dunia dan di akhirat.
- b) *Hajjayat* (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan; jika tidak diusahakan tidak akan mengabaikan manfaat totalitas, tetapi akan menimbulkan masyaqqah (kelelahan).
- c) *Al-Tahsiniyat* (kebutuhan tersier) yang mengacu pada kebutuhan yang dianggap penting oleh orang kaya. Tidak ada salahnya kemaslahatan

⁹ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 246.

¹⁰ Lailatul Masruroh, *Tinjauan Maqāṣid Al-Shari'ah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan /Atau Jasa: Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang*. (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹¹ M. Subhan et al., *Tafsir Maqashid Kajian Tematik Maqashid Al- Shariah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 3-6.

atau masyaqqah jika tidak mencobanya, namun hanya akan melengkapi keberadaan masalahat dharuri seperti haji.

Tujuan penerapan syariat Islam dengan prioritas tertinggi adalah *al-dharuriyat*, disusul oleh *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat*. *Al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat* yang merupakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum *al-dharuriyat*, memiliki kepentingan yang lebih besar daripada hukum lainnya. *Al-dharuriyat* harus diberikan prioritas hukum setelah *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat*. *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan akhir syariah dan rahasia di balik setiap ketentuan-ketentuan hukum-hukum syari'ah.¹²

2. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah pada intinya merupakan perluasan dari konsep masalahah dan terbagi menjadi tiga bagian: *masalahah mu'tabarah* (didukung *syara'*), *masalahah mulghah* (ditolak *syara'*) dan *masalahah mursalah* (tidak didukung atau ditolak *syara'* tetapi didukung oleh Al-Qur'an. an dan hadits). Masalahah adalah bentuk jamak dari maaslih, yaitu masalahah dalam bahasa Arab. Orang Indonesia menggunakannya untuk sesuatu yang baik (kebaikan). Menurut Alal al-Fasi, *Maqāṣid Syarī'ah* berfokus pada tujuan akhir syariah dan rahasia di balik setiap ketentuan-ketentuan syariat hukum. Abdul wahab al-khalaf menjelaskan bahwa tujuan adanya hukum syariah adalah untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi, konsep *Maqāṣid*

¹² Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 46.

Syari'ah dibedakan antara aspek positif (*ijabiyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*) hukum.¹³

Ijabiyah dan salbiyah adalah istilah yang menggambarkan pendekatan positif dan negatif dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Ijabiyah, yang berarti proaktif atau positif, menekankan pada sikap optimis, tindakan proaktif, dan fokus pada solusi. Seseorang yang mengadopsi pendekatan ijabiyah cenderung melihat sisi baik dari setiap situasi, mengambil inisiatif sebelum masalah muncul, dan berusaha menemukan solusi daripada berlarut-larut dalam masalah. Sebaliknya, salbiyah, yang berarti reaktif atau negatif, mengedepankan sikap pesimis, reaktif, dan fokus pada masalah. Pendekatan ini membuat seseorang lebih cenderung menunggu sampai masalah muncul sebelum bertindak, melihat sisi negatif dalam setiap situasi, dan mengalami penurunan semangat yang dapat mempengaruhi orang lain secara negatif.

Teori masalah biasanya disebut sebagai integrasi pemikiran dan dzikir. Menurutnya, konsumen mengambil keputusan yang didasarkan pada prinsip kesederhanaan individu. Karena masalah dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat, persepsi dalam hal ini didasarkan pada kebutuhan. Masalah berbeda dengan mudharat, sehingga menimbulkan persepsi menolak mudharat, termasuk syubhat, suatu bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan merugikan individu.¹⁴

¹³ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). 125.

¹⁴ Agil Bahsoan, *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Inovasi 8, No. 1 (2011). 119.

Al-Shatibi menganggap kemaslahatan sebagai *Maqāṣid Syarī'ah*.

Ada empat aspek dalam perspektif ini:¹⁵

a) Kesejahteraan di Dunia dan Akhirat

Syariah bertujuan untuk melayani kesejahteraan manusia tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum syariah dirancang dengan tujuan jangka panjang yang mencakup kesejahteraan spiritual dan material manusia. Esensi dan substansi hukum syariah menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, sehingga setiap aturan dalam syariah seharusnya membawa manfaat bagi manusia secara menyeluruh.

b) Pemahaman Syariah melalui Bahasa

Untuk memahami syariah dengan benar, penting untuk memahami bahasa yang digunakan dalam syariat. Bahasa menjadi medium utama yang mengandung makna dan manfaat dari hukum syariah. Pemahaman bahasa yang tepat, umat Islam dapat menangkap maksud dari setiap ketentuan syariah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan pemahaman yang benar

c) Syariat sebagai Hukum Taklif

Syariah berfungsi sebagai hukum taklif, yaitu hukum yang memberikan beban atau tanggung jawab kepada manusia. Tujuan dari hukum taklif adalah agar manusia dapat mengambil manfaat dari tanggung jawab tersebut, baik dalam bentuk kewajiban yang harus dipenuhi maupun larangan yang harus dihindari. Dengan menjalankan hukum taklif,

¹⁵ Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2017). 43.

manusia diharapkan dapat mencapai kebaikan dan menghindari keburukan dalam hidupnya.

d) Penerapan Syariah sebagai Bentuk Ketaatan.

Aspek terakhir adalah bahwa syariah ditujukan untuk diterapkan oleh umat manusia sebagai bentuk ketaatan kepada hukum Tuhan. Penerapan hukum syariah menunjukkan ketaatan dan pengabdian manusia kepada Tuhan, yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Shatibi memiliki tiga cara memahami *maqāṣid syarī'ah*:

a) Analisis Perintah dan Larangan (al-amr dan al-nahy)

Al-Shatibi menganalisis kata-kata perintah dan larangan dalam syariah untuk memahami tujuan di balik setiap hukum. Perintah (al-amr) dan larangan (al-nahy) dianggap sebagai indikasi langsung dari kehendak Allah SWT, yang memandu manusia menuju kebaikan dan menjauhi keburukan.

b) Mengidentifikasi perintah dan larangan Allah SWT.

Selain menganalisis kata-kata, Al-Shatibi juga mengidentifikasi perintah dan larangan Allah SWT secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, sehingga dapat memahami tujuan syariah secara komprehensif.

c) Melakukan analisis keheningan Tuhan

Melakukan analisis terhadap keheningan Tuhan, yaitu situasi dimana tidak ada perintah atau larangan yang eksplisit. Keheningan ini juga dianggap sebagai bagian dari *maqāṣid syarī'ah*, yang menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan hukum syariah dalam situasi tertentu. Analisis ini membantu memahami bagaimana syariah memberikan ruang bagi interpretasi dan adaptasi dalam berbagai konteks kehidupan.

3. **Tujuan *Maqāṣid Syarī'ah***

Berikut adalah lima poin yang dengan peringkatnya masing-masing memberikan gambaran yang komprehensif tentang teori *maqāṣid syarī'ah*. Dalam uraian berikut dibahas lima kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya kelima poin tersebut akan dievaluasi masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.¹⁶

a) Perlindungan Agama

Ada hak dan kewajiban dalam Islam, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap orang berhak atas agama dan sekteanya sendiri dan tidak dapat dipaksa untuk masuk Islam. Selain menjaga fitrah dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, umat Islam juga memiliki kewajiban untuk mengajak umat lain memeluk agama Islam. Mengundang seseorang ke nuansa spiritual bisa sangat ampuh jika dilakukan setelah memperbaiki diri dan keluarga; itu

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21-24.

juga bisa menjadi kuat untuk melakukannya karena kapasitas seseorang untuk memeluk Islam disesuaikan.¹⁷

b) Perlindungan Hidup

Islam sangat mementingkan hak untuk hidup, hak yang murni dan yang kemuliaannya tidak dapat dihancurkan. Jelaslah bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrah yang Dia ciptakan untuk manusia, karena manusia adalah ciptaan-Nya. Saat Dia menciptakan, Dia menyempurnakan peristiwa dan mengatur tubuhnya, menurut bentuk yang Dia kehendaki.¹⁸

Ada banyak cara untuk tetap hidup dalam Islam. Secara umum, ada dua cara untuk mempertahankan hidup, termasuk upaya mewujudkan kehidupan melalui pernikahan. Kekeluargaan diwujudkan melalui pernikahan.¹⁹

Berikut ini adalah beberapa cara di mana kita dapat mempertahankan hidup²⁰:

1) Mengonsumsi makanan dan minuman adalah sarana hidupnya yang utama.

Makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Islam mengajarkan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman

¹⁷ Subhan et al., *Tafsir Maqashid Kajian Tematik Maqashid Al- Shariah* (Kediri : Lirboyo Press, 2013). 53.

¹⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009). 22.

¹⁹ Subhan et al., *Tafsir Maqashid Kajian Tematik Maqashid Al- Shariah* (Kediri : Lirboyo Press, 2013). 107.

²⁰ Ibid., 107–11.

yang halal (diperbolehkan) dan *thayyib* (baik dan sehat) untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

- 2) Menunjuk tokoh yang menjamin keamanan warga negara.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah faktor penting dalam menjaga kelangsungan hidup. Menunjuk pemimpin atau tokoh yang mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negara adalah salah satu cara untuk memastikan masyarakat dapat hidup dengan tenang dan terlindungi dari berbagai ancaman.

- 3) Tidak menuduh orang lain berzina atau menghina mereka dengan cara apa pun.

Islam melarang menuduh orang lain berzina atau menghina mereka tanpa bukti yang jelas, karena hal ini dapat merusak reputasi dan martabat seseorang serta menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Menjaga kehormatan dan hak asasi setiap individu adalah prinsip penting dalam Islam.

- 4) Berikan dispensasi dalam hal ibadah dalam kasus-kasus di mana hal itu dapat mempengaruhi jiwa seseorang secara negatif. Diantaranya adalah *rukhsah jama'* dan *qashar* bagi musafir dan tayamum bagi yang sakit.

Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaan ibadah untuk mencegah kesulitan dan bahaya bagi jiwa seseorang. Contohnya adalah memperbolehkan *jama'* (menggabungkan) dan *qashar* (memendekkan) shalat bagi musafir, serta tayamum (bersuci dengan debu) bagi yang sakit atau tidak dapat menggunakan air.

Dispensasi ini menunjukkan fleksibilitas dalam syariat Islam untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu.

- 5) Dengan tegas melarang segala bentuk pembunuhan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Islam secara tegas melarang pembunuhan dalam bentuk apa pun, termasuk bunuh diri. Kehidupan manusia dianggap sangat berharga dan hanya Allah yang berhak mengambilnya. Melindungi kehidupan adalah prinsip utama dalam Islam, dan membunuh dianggap sebagai dosa besar.

- 6) Hukum Islam mewajibkan umat Islam untuk melindungi diri dari bahaya, baik secara individu maupun kolektif.

Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri dari bahaya. Ini termasuk menjaga kesehatan, menghindari perilaku yang berisiko, dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Umat Islam diajarkan untuk proaktif dalam melindungi diri dan orang lain dari segala bentuk bahaya dan kerusakan

- c) Perlindungan Intelektual

Tanggung jawab seorang hamba terletak pada kecerdasan; memiliki prioritas yang sangat tinggi. Ia memuliakan manusia dan menjadikan mereka lebih unggul dari sebagian makhluk Tuhan lainnya,

sehingga mereka rela menunaikan amanah sebagai khalifah Tuhan di muka bumi.²¹

Manusia dapat memperoleh petunjuk menuju ma'rifat dengan menggunakan akalanya. Pikiran manusia menyembah dan mematuhi perintah Allah; memberikan kepada-Nya kesempurnaan dan keagungan; menyucikan Dia dari segala kekurangan dan cacat; dan membenarkan para nabi dan rasul sebagai perantara yang akan menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Dengan demikian, orang menggunakan pikiran mereka untuk menentukan apa yang halal dan ilegal, apa yang berbahaya dan bermanfaat, dan apa yang baik dan apa yang buruk.²²

d) Perlindungan Keturunan

Untuk menjaga regenerasi manusia di muka bumi, kita harus memelihara keturunan. Islam mengikuti beberapa langkah nyata yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai aturan baku:²³

1) Pernikahan adalah persyaratan

Pernikahan dianggap sebagai cara yang sah dan terhormat untuk memelihara keturunan dan menjaga keberlangsungan umat manusia. Pernikahan tidak hanya sebagai ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

²¹ Ibid., 225.

²² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009). 93.

²³ Subhan et al., *Tafsir Maqashid Kajian Tematik Maqashid Al- Shariah* (Kediri : Lirboyo Press, 2013). 162–65.

- 2) Islam dalam pengasuhan anak dan kasih sayang kepada orang tua agar tidak luput dari melindungi anak.

Islam sangat menekankan pentingnya pengasuhan anak yang baik dan kasih sayang kepada orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dengan ajaran Islam dan memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab. Sebaliknya, anak-anak juga diajarkan untuk menghormati dan merawat orang tua mereka sebagai bentuk balas budi dan kasih sayang.

- 3) Islam mengedepankan kerukunan rumah tangga, yang merupakan awal dari keberlangsungan.

Kerukunan dalam rumah tangga adalah salah satu aspek utama dalam Islam untuk memastikan keberlangsungan generasi yang sehat dan bahagia. Islam mengajarkan pentingnya keharmonisan, komunikasi yang baik, dan saling pengertian antara anggota keluarga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

- 4) Ada aturan agama dan etika yang membatasi pola hidup antara lawan jenis.

Islam memiliki aturan yang jelas mengenai interaksi antara lawan jenis untuk mencegah perbuatan yang tidak pantas dan menjaga kehormatan masing-masing individu. Aturan ini mencakup cara berpakaian, berbicara, dan berinteraksi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga kesucian dan martabat setiap orang.

5) Tidak melakukan tindakan yang dapat merusak harga diri.

Islam melarang tindakan-tindakan yang dapat merusak harga diri, baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindakan seperti zina, pergaulan bebas, dan perilaku tidak bermoral lainnya sangat dilarang karena dapat merusak tatanan sosial dan mengganggu regenerasi yang sehat dan bermartabat.

e) Perlindungan Properti

Hasrat akan kekayaan adalah motivasi di balik keberadaan umat manusia, serta keinginannya untuk meningkatkan kenikmatan materi dan agama. Kemanusiaan tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dan kekayaan. Motivasi ini harus dibatasi oleh tiga syarat: harta itu harus dikumpulkan dengan cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang halal, dan kita harus menghilangkan hak Allah dan hak masyarakat tempat orang itu tinggal dari harta itu.²⁴

²⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009). 167.